




# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

---



## MUSYAWARAH NASIONAL XI HISKI

HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA (HISKI)

**Universitas Syiah Kuala Banda Aceh**

**12 Juli 2019**

**Bertempat di Aula FKIP Unsyiah Banda Aceh**



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

---

## ANGGARAN DASAR

### HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

#### (HISKI)

---

## MUKADIMAH

Sesungguhnya kesusastraan dengan segala aspeknya mempunyai fungsi dan peran penting dalam pengembangan manusia yang bermartabat, yang berwawasan kebudayaan, dan yang berkemampuan menghidupi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, para sarjana-kesusastraan perlu berhimpun dalam suatu wadah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian melalui pertemuan ilmiah, pertukaran gagasan, dan penelitian. Dengan dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 dibentuklah Himpunan Sarjana-Kesusastran Indonesia (HISKI) yang ketentuan-ketentuannya tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## BAB I

### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

#### Pasal 1

Organisasi ini bernama Himpunan Sarjana-Kesusastran Indonesia, disingkat HISKI.

#### Pasal 2

Sekretariat Pengurus Pusat Himpunan Sarjana-Kesusastran Indonesia (HISKI) berkedudukan di ibu kota negara.

#### Pasal 3

HISKI didirikan pada 17 November 1988 di Tugu, Puncak, Jawa Barat untuk waktu yang tidak ditentukan.

## BAB II

### ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

#### Pasal 4

HISKI berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

#### Pasal 5

HISKI adalah organisasi profesi yang terbuka dan mandiri.

#### Pasal 6

HISKI bertujuan:

1. membina dan mengembangkan gagasan dan kreativitas anggotanya di bidang kesusastraan;
2. menyebarkan hasil-hasil kegiatannya demi kemajuan pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan;
3. meningkatkan apresiasi kesusastraan di kalangan masyarakat; serta
4. menghidupi dan mengembangkan kehidupan nasional yang multikultural.

---

SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT

d.a. Grha STR, Jalan Ampera Raya nomor 11, Telepon (021) 7813708, Jakarta Selatan 12550

website: <http://hiski.or.id>

Rekening Bank Mandiri Nomor: 142 00 1453995 0



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

---

## BAB III KEGIATAN

### Pasal 7

Untuk mencapai tujuan tersebut, HISKI

1. menyelenggarakan pertemuan ilmiah;
2. menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya;
3. mempublikasikan hasil-hasil kegiatan;
4. menyumbangkan keahlian kepada lembaga-lembaga pendidikan di bidang pembinaan, pengajaran, dan penelitian sastra;
5. ikut aktif dalam kegiatan nasional dan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan profesi dan keilmuan; dan
6. mengadakan kegiatan lain yang sesuai dengan asas dan tujuan organisasi.

## BAB IV KEANGGOTAAN

### Pasal 8

1. Anggota HISKI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Anggota biasa adalah sarjana bidang ilmu budaya, bahasa, dan sastra, serta sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing.
3. Anggota kehormatan adalah perorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing, yang memiliki minat dan sumbangan dalam pengembangan kesusastraan.
4. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB V STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 9

1. Kepengurusan terdiri atas Pengurus Pusat, Pengurus Komisariat, Dewan Pakar, dan Dewan Penyantun.
2. Susunan dan tugas kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 10

1. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, wakil ketua, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, dan wakil bendahara.
2. Pengurus Pusat dipilih dalam musyawarah nasional untuk masa jabatan selama empat tahun.
3. Pengurus Pusat dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua dan tidak dibenarkan untuk dipilih pada masa jabatan berikutnya untuk jabatan yang sama.
4. Hak dan kewajiban Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 11

1. Pengurus Komisariat dapat dibentuk di propinsi, kabupaten/kota, dan/atau instansi manapun setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Pengurus Komisariat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

3. Pengurus Komisariat dipilih dalam Musyawarah Komisariat untuk masa jabatan selama empat tahun.
4. Pengurus Komisariat dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua dan tidak dibenarkan untuk dipilih pada masa jabatan berikutnya untuk jabatan yang sama.
5. Hak dan kewajiban Pengurus Komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 12**

1. Dewan Pakar berkedudukan di tingkat pusat dan diusulkan oleh Pengurus Pusat untuk disahkan oleh Musyawarah Nasional.
2. Masa jabatan Dewan Pakar sekurang-kurangnya selama empat tahun.
3. Hak dan kewajiban Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 13**

1. Dewan Penyantun berkedudukan di tingkat pusat dan diusulkan oleh Pengurus Pusat untuk disahkan oleh Musyawarah Nasional.
2. Masa jabatan Dewan Penyantun sekurang-kurangnya selama empat tahun.
3. Hak dan kewajiban Dewan Penyantun diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI MUSYAWARAH NASIONAL**

### **Pasal 14**

1. Musyawarah Nasional memegang kekuasaan tertinggi dalam HISKI.
2. Musyawarah Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.
3. Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Komisariat.
4. Tiap-tiap Komisariat mempunyai hak satu suara dalam Musyawarah Nasional.
5. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
6. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
7. Keputusan Musyawarah Nasional dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah Pengurus Komisariat yang hadir.
8. Musyawarah Nasional dapat diusulkan dengan alasan yang kuat oleh sekurang-kurangnya lima komisariat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya sepuluh komisariat.

## **BAB VII MUSYAWARAH KOMISARIAT**

### **Pasal 15**

1. Musyawarah Komisariat memegang kekuasaan tertinggi di tingkat Komisariat.
2. Musyawarah Komisariat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.
3. Musyawarah Komisariat dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Komisariat.
4. Tiap-tiap anggota Komisariat mempunyai hak satu suara dalam Musyawarah Komisariat.
5. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
6. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

7. Keputusan Musyawarah Komisariat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah dari Pengurus Komisariat/anggota Komisariat yang hadir.
8. Hasil keputusan Musyawarah Komisariat disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
9. Musyawarah Komisariat dapat diusulkan dengan alasan yang kuat oleh sekurang-kurangnya lima anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya sepuluh anggota.

## BAB VIII KEKAYAAN

### Pasal 16

1. Kekayaan HISKI diperoleh dari
  - a. uang pangkal;
  - b. iuran anggota;
  - c. sebagian keuntungan dari penyelenggaraan berbagai kegiatan HISKI;
  - d. sumbangan yang tidak mengikat; dan
  - e. usaha lain yang sah.
2. Kekayaan wajib dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat di dalam Musyawarah Nasional dan oleh Pengurus Komisariat di dalam Musyawarah Komisariat sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.

## BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar HISKI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

## BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

### Pasal 18

1. Organisasi HISKI hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
2. Apabila organisasi HISKI dibubarkan, segala kekayaan diatur menurut keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional tersebut.

## BAB XI ATURAN TAMBAHAN

### Pasal 19

Pada saat Anggaran Dasar ini disahkan, kepengurusan komisariat yang masa jabatannya masih berlangsung tetap sah sampai masa jabatannya berakhir.



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 20

1. Anggaran Dasar ini merupakan revisi atas Anggaran Dasar HISKI Tahun 2015.
2. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran Anggaran Dasar, wewenang untuk memutuskan berada pada Musyawarah Nasional.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam peraturan-peraturan organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Juli 2019

Pimpinan Sidang,

Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.  
Ketua



Dr. Gabriel Fajar, M.Hum.  
Sekretaris

Menyetujui:

Ketua HISKI,



Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum

Anggota sidang komisi AD-ART:

1. Prof. Riris K. Toha Sarumpaet, M.Sc., Ph.D. (Hiski UI)
2. Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd. (Hiski Unila)
3. Dr. Hj. Chuduriah Sahabuddin, M.Hum. (Hiski Sulbar)
4. Besse Darmawati, S.S., M.Pd. (Hiski Sulsel)
5. Dr. Hermawan, M.Hum. (Hiski Sumbar)
6. Dr. H. Mursalim, M.Hum. (Hiski Kaltim)



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

---

## ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA (HISKI)

---

### BAB I KEANGGOTAAN

#### Pasal 1

1. Anggota biasa HISKI berkewajiban:
  - a. menyerahkan salinan ijazah kesajanaannya;
  - b. membayar uang pangkal sebesar Rp 300.000,00 untuk Pusat;
  - c. menaati semua ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - d. berpartisipasi semaksimal mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan HISKI.
  - e. menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
2. Anggota biasa HISKI berhak:
  - a. menerima kartu anggota yang dikeluarkan oleh pengurus HISKI Pusat dan berlaku selama pemegang kartu anggota tersebut masih memenuhi kewajiban sebagai anggota.
  - b. mendapatkan potongan 30% dalam kegiatan HSKI dengan menunjukkan kartu anggota.
  - c. memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus HISKI.
3. Anggota kehormatan HISKI:
  - a. diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Komesariat dan disetujui oleh Musyawarah Nasional.
  - b. tidak wajib menyerahkan salinan ijazah kesajanaan, namun memiliki kewajiban yang sama dengan anggota biasa.
  - c. memiliki hak yang sama dengan anggota biasa kecuali untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus HISKI.
4. Keanggotaan hilang apabila:
  - a. meninggal dunia,
  - b. berhenti atas permintaan sendiri,
  - c. diberhentikan dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Hilangnya keanggotaan seperti tercantum pada ayat 4 butir c diputuskan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Komesariat.
6. Prosedur pemutusan hilangnya keanggotaan diatur dalam peraturan yang khusus dibuat untuk tujuan tersebut.



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

---

## BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

### Pasal 2 Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah badan eksekutif tertinggi HISKI.
2. Pengurus Pusat bertugas:
  - a. memimpin jalan organisasi;
  - b. melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional;
  - c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak manapun dan organisasi profesi sejenis di dalam dan di luar negeri;
  - d. mempersiapkan dan memimpin jalannya Musyawarah Nasional;
  - e. mempertanggungjawabkan program kerja selama masa kepengurusannya di dalam musyawarah nasional;
  - f. membentuk bidang-bidang yang membantu pengelolaan organisasi apabila diperlukan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - g. membentuk tim *ad hoc* untuk melaksanakan tugas tertentu apabila diperlukan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga demi kelancaran tugas organisasi;
  - h. mengesahkan kepengurusan Komisariat;
  - i. bersama dengan Pengurus Komisariat, membina profesionalisme anggota.
3. Uraian tugas anggota Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua Umum
    - 1) memimpin kegiatan Pengurus Pusat,
    - 2) memimpin rapat-rapat dan pertemuan tingkat pusat dan nasional,
    - 3) menyusun dan mengusulkan program kerja organisasi,
    - 4) menggalang sumber dana untuk keperluan organisasi,
    - 5) menegur dan memberikan saksi kepada Pengurus Komisariat yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
    - 6) melaporkan kegiatan organisasi dan administrasi keuangan organisasi kepada Musyawarah Nasional.
  - b. Wakil Ketua
    - 1) mengkoordinasi kerja bidang yang ada di dalam Pengurus Pusat,
    - 2) mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
  - c. Sekretaris Jenderal
    - 1) bertanggung jawab atas kelancaran administrasi,
    - 2) bertanggung jawab atas dokumen dan inventaris organisasi.
  - d. Wakil Sekretaris Jenderal
    - 1) membantu sekretaris jenderal dalam hal administrasi
    - 2) membantu sekretaris jenderal dalam hal dokumen dan inventarisasi organisasi.





# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

---

- e. Bendahara Umum
  - 1) mengelola dana milik organisasi,
  - 2) menginventarisasi kekayaan organisasi,
  - 3) bertanggung jawab dan menyiapkan laporan administrasi keuangan organisasi kepada Musyawarah Nasional.
  
- f. Wakil Bendahara
  - 1) membantu bendahara umum dalam hal pengelolaan dana milik organisasi,
  - 2) membantu bendahara umum dalam hal inventarisasi kekayaan organisasi,
  - 3) membantu bendahara umum dalam hal penyiapan laporan administrasi keuangan organisasi kepada Musyawarah Nasional
  
- g. Koordinator Bidang
  - 1) melaksanakan program dalam ruang lingkup bidang bersangkutan,
  - 2) bertanggung jawab atas kegiatan bidang bersangkutan.

## Pasal 3

### Pengurus Komisariat

1. Pengurus Komisariat adalah badan eksekutif tertinggi HISKI di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan/atau instansi.
2. Pengurus Komisariat dapat dibentuk apabila terdapat sekurang-kurangnya 15 anggota HISKI.
3. Pengurus Komisariat bertugas:
  - a. memimpin jalannya organisasi di Komisariat;
  - b. melaksanakan keputusan Musyawarah Komisariat;
  - c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak manapun dan organisasi profesi sejenis di dalam dan di luar negeri dengan sepengetahuan Pengurus Pusat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. mempersiapkan dan memimpin jalannya Musyawarah Komisariat;
  - e. mempertanggungjawabkan program kerja dan administrasi keuangan selama masa kepengurusannya di dalam Musyawarah Komisariat;
  - f. membentuk bidang yang membantu pengelolaan organisasi apabila diperlukan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - g. membina profesionalisme anggota;
  - h. melaporkan program kerja yang telah disahkan oleh Musyawarah Komisariat kepada Pengurus Pusat;
  - i. melaporkan pelaksanaan program kerja dan administrasi keuangan kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali setahun;
  - j. membentuk tim *ad hoc* untuk melaksanakan tugas tertentu apabila diperlukan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga demi kelancaran tugas organisasi;

---

SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT

d.a. Grha STR, Jalan Ampera Raya nomor 11, Telepon (021) 7813708, Jakarta Selatan 12550

website: <http://hiski.or.id>

Rekening Bank Mandiri Nomor: 142 00 1453995 0



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

---

4. Uraian tugas anggota Pengurus Komisariat adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua
    - 1) melaporkan susunan Pengurus Komisariat kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 1 bulan setelah Musyawarah Komisariat, dilengkapi dengan berita acara, daftar hadir, dan rencana kerja.
    - 2) memimpin kegiatan Pengurus Komisariat,
    - 3) memimpin rapat dan pertemuan tingkat Komisariat,
    - 4) menyusun dan mengusulkan program kerja organisasi ke Musyawarah Komisariat,
    - 5) menggalang sumber dana untuk keperluan organisasi,
    - 6) menegur dan memberikan sanksi kepada anggota dan anggota pengurus Komisariat yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    - 7) melaporkan administrasi keuangan organisasi kepada Pengurus Pusat sekali setahun pada bulan Februari.
  - b. Wakil Ketua
    - 1) mengkoordinasi kerja bidang yang ada di dalam Pengurus Komisariat,
    - 2) mewakili Ketua Komisariat apabila berhalangan,
  - c. Sekretaris
    - 1) bertanggung jawab atas kelancaran administrasi,
    - 2) bertanggung jawab atas dokumen dan inventaris organisasi.
  - d. Bendahara
    - 1) mengelola dana milik organisasi,
    - 2) menginventarisasi kekayaan organisasi,
    - 3) menyiapkan laporan administrasi keuangan organisasi kepada anggota dalam Musyawarah Komisariat,
    - 4) menyiapkan laporan keuangan Pengurus Komisariat untuk diserahkan ke Pengurus Pusat.
  - e. Koordinator Bidang
    - 1) melaksanakan program dalam ruang lingkup bidang bersangkutan,
    - 2) bertanggung jawab atas kegiatan bidang bersangkutan.
5. Pengurus Komisariat dapat memilih dan mengangkat penasihat sebanyak-banyaknya tiga orang melalui Surat Keputusan Pengurus Komisariat.
6. Penasihat berada di luar susunan Pengurus Komisariat yang disahkan oleh Pengurus Pusat.



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

---

## Pasal 4

### Prosedur Pembekuan Pengurus Komisariat

1. Apabila dalam waktu satu tahun ada kekosongan kegiatan pada Pengurus Komisariat tanpa alasan yang jelas, Pengurus Pusat dapat menetapkan penon-aktifan Pengurus Komisariat dan dilaporkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Komisariat yang kepengurusannya dinon-aktifkan, kehilangan hak suara dalam Musyawarah Nasional.
3. Pembentukan kepengurusan Komisariat baru setelah penon-aktifan merupakan wewenang Pengurus Pusat dan dilaporkan dalam Musyawarah Nasional.
4. Pengurus Komisariat yang baru sudah harus terbentuk selambat-lambatnya dua bulan setelah keputusan penon-aktifan.

## Pasal 5

### Dewan Pakar

1. Dewan Pakar terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
2. Kriteria Dewan Pakar adalah:
  - a. memiliki moralitas dan integritas tinggi;
  - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan sastra dan kemanusiaan;
  - c. bersedia memberikan sumbangan gagasan/pertimbangan kepada pengurus pusat sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki untuk kemajuan organisasi;
  - d. bersedia menjabat sekurang-kurangnya selama 4 tahun.
3. Dewan Pakar berhak hadir dalam Musyawarah Nasional.
4. Dewan Pakar dapat menentukan cara kerja sendiri.
5. Dewan Pakar menyelenggarakan rapat dengan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

## Pasal 6

### Dewan Penyantun

1. Dewan Penyantun terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
2. Kriteria Dewan Penyantun adalah:
  - a. memiliki moralitas dan integritas tinggi;
  - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan sastra dan kemanusiaan;
  - c. bersedia memberikan sumbangan gagasan dan material untuk kemajuan organisasi;
  - d. bersedia menjabat sekurang-kurangnya selama 4 tahun.
3. Dewan Penyantun memberikan bantuan dan nasihat kepada HISKI di bidang perencanaan kegiatan, pengelolaan organisasi, dan penggalangan dana.
4. Dewan Penyantun berhak hadir dalam Musyawarah Nasional.
5. Dewan Penyantun dapat menentukan cara kerja sendiri.
6. Dewan Penyantun menyelenggarakan rapat dengan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

## BAB III MUSYAWARAH

### Pasal 7

#### Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional merupakan sidang yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, wakil Komisariat, Dewan Penyantun, peninjau, dan undangan yang diminta oleh Pengurus Pusat.
2. Musyawarah Nasional berwenang:
  - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
  - c. memilih Pengurus Pusat;
  - d. mengesahkan program kerja Pengurus Pusat;
  - e. mengesahkan Dewan Penyantun;
  - f. menetapkan anggota kehormatan;
3. Musyawarah Nasional dapat membentuk komisi untuk melaksanakan tugasnya.
4. Kriteria Pengurus Pusat yang dapat diajukan ke Musyawarah Nasional:
  - a. bermoral dan berintegritas tinggi;
  - b. mempunyai komitmen terhadap pengembangan organisasi;
  - c. mempunyai *track record* yang baik dalam pengembangan sastra;
  - d. bersedia untuk menjabat sebagai Pengurus selama empat tahun;
  - e. mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi;
  - f. telah melunasi semua iuran keanggotaan pada saat dicalonkan;
  - g. menyatakan kesediaan untuk dicalonkan secara tertulis;
  - h. tidak sedang tersangkut perkara pidana.

### Pasal 8

#### Musyawarah Komisariat

1. Musyawarah Komisariat merupakan sidang yang dihadiri oleh Pengurus dan anggota Komisariat, peninjau, dan undangan yang diminta oleh Pengurus Komisariat.
2. Musyawarah Komisariat berwenang:
  - a. mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat;
  - b. memilih Pengurus Komisariat;
  - c. mengesahkan program kerja Komisariat;
  - d. menetapkan besaran iuran tahunan dan prosedur pembayaran;
  - e. menetapkan penasihat yang diusulkan oleh anggota;
  - f. menetapkan pemberhentian anggota yang diusulkan kepada Pengurus Pusat;
  - g. menetapkan penon-aktifan Pengurus Komisariat apabila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Musyawarah Komisariat dapat membentuk komisi untuk melaksanakan tugasnya.
5. Kriteria calon Pengurus Komisariat yang dapat diajukan ke Musyawarah Komisariat:
  - a. bermoral dan berintegritas tinggi;
  - b. mempunyai komitmen terhadap pengembangan organisasi;
  - c. mempunyai *track record* yang baik dalam pengembangan sastra;
  - d. bersedia untuk menjabat sebagai pengurus selama empat tahun;

SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT

d.a. Grha STR, Jalan Ampera Raya nomor 11, Telepon (021) 7813708, Jakarta Selatan 12550

website: <http://hiski.or.id>

Rekening Bank Mandiri Nomor: 142 00 1453995 0



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

- e. mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi;
- f. telah melunasi semua iuran keanggotaan pada saat dicalonkan;
- g. menyatakan kesediaan untuk dicalonkan secara tertulis;
- h. tidak sedang tersangkut perkara pidana.

## **BAB IV KEKAYAAN**

### **Pasal 9**

1. Uang pangkal Rp 300.000,00 per anggota disetorkan ke Pusat.
2. Iuran tahunan anggota ditetapkan oleh Komisariat dan disetorkan ke Pusat 30%.
3. Dua puluh persen (20%) keuntungan dari penyelenggaraan kegiatan HISKI Komisariat yang bekerja sama dengan Pengurus Pusat disetorkan ke Pengurus Pusat.
4. Pemasukan dari sumber lain dapat diterima sejauh berasal dari sumber yang sah dan tidak mengurangi kemandirian HISKI seperti penerbitan, lokakarya, pelatihan, penelitian, penjualan buku, dan pementasan.
5. Setiap kepengurusan hanya diperbolehkan memiliki satu rekening, yang ditandatangani bersama oleh Ketua dan Bendahara.

## **BAB V ATRIBUT DAN LAMBANG**

### **Pasal 10**

1. Bentuk atribut HISKI adalah tulisan HISKI di atas lambang pena berwarna biru.
2. Lambang pena mengandung arti kreativitas dan kesungguhan studi sastra, sedangkan warna biru mengandung makna kedalaman berpikir.

## **BAB VII ATURAN TAMBAHAN**

### **Pasal 11**

Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini disahkan, kepengurusan Komisariat yang masa jabatannya masih berlangsung tetap sah sampai masa jabatannya berakhir.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 12**

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan revisi atas Anggaran Rumah Tangga HISKI 2015.
2. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran Anggaran Rumah Tangga, wewenang untuk memutuskan berada pada Musyawarah Nasional.



# HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HISKI dirumuskan dan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Juli 2019

Pimpinan Sidang,

Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.  
Ketua



Dr. Gabriel Fajar, M.Hum.  
Sekretaris



Menyetujui:

Ketua HISKI,

Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum

#### Anggota sidang komisi AD-ART:

1. Prof. Riris K. Toha Sarumpaet, M.Sc., Ph.D. (Hiski UI)
2. Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd. (Hiski Unila)
3. Dr. Hj. Chuduriah Sahabuddin, M.Hum. (Hiski Sulbar)
4. Besse Darmawati, S.S., M.Pd. (Hiski Sulsel)
5. Dr. Hermawan, M.Hum. (Hiski Sumbar)
6. Dr. H. Mursalim, M.Hum. (Hiski Kaltim)